GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/ 021 /8.IV/HK/1991

T E N T A N G :

MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 024-1129
29 DESEMBER 1990 TENTANG NILAI JUAL
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENGHITUNG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
T A H U N 1 9 9 1

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca Kembali : 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 024-977 tanggal 14 Desember 1989 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 1990.

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/002/8.IV/HK/1990 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 1990.

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 024-1129 tanggal 29 Desember 1990 Tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 1991 maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/002/8.IV/HK/1990 tanggal 3 Januari 1990 tentang penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 1990 dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 024-1129 tanggal 29 Desember 1990 tersebut diatas, dipandang perlu memberlakukannya secara Mutatis Mutandis dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat .....

75001b.21,5x33cm. Grafika Karya060189

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah di-Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan pajak-pajak kepada Pemerintah Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang - Nomor : 10 Tahun 1968 ;
4. Undang-Undang Nomor : 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengawasan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 7 Tahun 1979 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN MENTERI DA - LAM NEGERI NOMOR : 024-1129 TANGGAL 29 DESEMBER 1990 TENTANG NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENGHITUNG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1991.

Pertama : Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/002/B.IV/HK/1990 tanggal 3 Januari 1990 Tentang - Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 1989 dalam Wilayah Pro - pinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Kedua : Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 024-1129 tanggal 29 Desember 1990 Tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk mneghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 1991.

Ketiga : Kendaraan Bermotor yang jenis dan Merk nya telah tercantum - dalam tabel tetapi Nilai Jualnya untuk tahun pembuatan terbaru, tidak atau belum tercantum, maka besarnya Nilai Jual dihitung 10 % (Sepuluh persen) dibawah harga pasaran umum (HPU) tetapi tidak melebihi 10 % (Sepuluh persen) dari Nilai Jual terakhir.

Keempat .....

Keempat : Kendaraan Bermotor yang Jenis dan Merk nya telah tercantum - dalam tabel tetapi Nilai Jualnya untuk tahun pembuatannya le bih tua tidak tercantum, maka besarnya Nilai Jualdihitung da ri Nilai Jual tahun pembuatan tertua diturunkan 10 % (Sepu- luh persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang tercan- tum dalam Kendaraan Bermotor.

Kelima : Pedoman untuk menghitung Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun pembuatan 1975 kebawah, tidak boleh melebihi Nilai Jual Ta - hun 1976 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Keenam : Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk - setelah pendaftaran dan mengakibatkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut bertambah, di pungut tambahan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorsebesar 10 % (Sepuluh per- sen) dihitung dari selisih antara Nilai Jual Kendaraan Ber- motor sebelum dan setelah mengalami perubahan.

Ketujuh : Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin , dipungut tambahan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Ber - motor sebesar 10 % (Sepuluh persen) dihitung dari harga pasaran umum mesin pengganti tersebut.

Kedelapan : Terhadap Kendaraan Bermotor yang Nilai Jualnya tidak dan atau belum tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Ne - geri tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung me - nunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Ting - kat I Lampung untuk menetapkan Nilai Jualnya.

Kesembilan : Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Ting kat I Lampung untuk melaksanakan Keputusan ini.

Kesepuluh : Dengan berlakunya Keputusan ini, segala ketentuan yang me - ngatur materi yang sama atau bertentangan dengan Keputusan - ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kesebelas .....

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 10-01-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG ,

POEDJONO PRANYOTO

T E M B U S A N :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta ;
2. Bapak Menteri Keuangan R.I di Jakarta ;
3. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
4. Sdr.Kapolda Sumatera Bagian Selatan di Palembang ;
5. Semua Anggota Muspida Tingkat I Lampung ;
6. Sdr.Pimpinan DPR Dati I Lampung di Telukbetung ;
7. Sdr.Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung ;
8. Sdr.Para Assisten/Sekwilda Prop.Dati I Lampung ;
9. Sdr.Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II dalam Daerah Dati I Lampung ;
10. Sdr.Kepala Biro Setwilda Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung ;
11. Sdr.Kepala Dinas / Instansi Niveau Propinsi Dati I Lampung ;
12. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Dati I se - Indonesia ;
13. Himpunan Keputusan.